



PUTUSAN
Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Perceraian pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 182/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, telah menjatuhkan Putusan atas perkara antara:

Penggugat, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, berdomisili di Pedukuhan Tanjung, RT.55, RW.27, Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

melawan

Tergugat, umur 58 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, berdomisili di Pedukuhan Gebang, RT.83, RW.39, Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Telah mendengar keterangan Penggugat.
- Telah mendengar Jawaban Tergugat.
- Telah memeriksa Bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat, dengan suratnya tanggal 28 Agustus 2023, telah mengajukan Gugatan Perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Wt tanggal 28 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah istri-suami yang menikah pada tanggal 14 Desember 1995, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo dengan Nomor 168/09/XII/95, tanggal 14 Desember 1995.
2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang Anak yang bernama Kurniawan Saputra, Muhammad Agil Rifai, dan hafiz Fadhilah Ilham.
5. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2022 mulai sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
 - 5.2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang memadai kepada Penggugat, bahkan Penggugat terpaksa bekerja mencukupi biaya sehari-hari rumah tangga.
 - 5.3. Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas.
6. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada Desember 2022 yang mengakibatkan Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang.
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya mendamaikan, tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan dapat menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan.

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya Mediasi, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah membacakan surat Gugatannya, tanpa perubahan atau tambahan.

Bahwa Tergugat tidak dapat didengarkan Jawabannya, karena tidak hadir menghadap persidangan sampai Putusan ini dibacakan.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 51/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023, atas nama Tutik Suryanti, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode: *Bukti P.1*.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/09/XII/95, Tanggal 14 Desember 1995, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Istimewa Jogjakarta. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode: *Bukti P.2*.

B. Saksi-saksi:

1. Suyanti binti Atmo, mengaku sebagai Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Sudarmanto, yang merupakan suami Penggugat.
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa pada bulan Desember 2022 yang lalu, saksi melihat Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat sering mengeluhkan pertengkarnya dengan Tergugat.
- Bahwa menurut Penggugat, yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri untuk mencukupi semua kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menjemput atau tinggal bersama lagi dengan Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Sarji bin Darso Sumarno, mengaku sebagai Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada bulan Desember 2022 yang lalu, saksi melihat Penggugat pindah ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Penggugat sering mengeluhkan pertengkarnya dengan Tergugat.
- Bahwa menurut Penggugat, yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menjemput atau tinggal bersama lagi dengan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Jawabannya.

Bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, Pengadilan menunjuk semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang diusahakan Pengadilan dan upaya Mediasi yang ditempuh Penggugat dan Tergugat, ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap persidangan sampai Putusan ini dibacakan, kecuali pada sidang pertama saja, sehingga tidak dapat didengarkan Jawabannya, karena itu Putusan ini dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Mempersukar Perceraian yang tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, maka Pengadilan berpendapat membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili), terbukti bahwa Penggugat adalah warganegara Indonesia yang merupakan penduduk Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Wates.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti penyebab pertengkaran tersebut karena karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mungkin lagi dapat tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan/atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriyah, oleh **Zulhery Artha, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wates, dibantu oleh **Yuli Astanto Wahananing Handra, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,
ttd.

Hakim,
ttd.

**Yuli Astanto Wahananing
Hendra, S.E., S.H., M.H.**

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Rincian

Biaya:

PNBP R 60.000

p ,00

- Proses :

Rp 75.000,00

- Panggilan :

Rp 300.000,00

Meterai R 10.000

p ,00

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

R 445.00 ✓

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1